

## **Bidang Hukum Korpri Upayakan Kembalikan Rp1 Miliar Tak Pasang *Deadline* Duit Kembali**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,16/07/2024*

Bidang Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Penajam Paser Utara (PPU) masih melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan uang organisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini sebesar Rp1 miliar, yang dipinjamkan oleh Ketua Korpri PPU periode sebelumnya kepada pihak lain sekira Desember 2021.

**PENAJAM** – “Kami masih berusaha dan berupaya untuk mengembalikan dana tersebut. Beberapa kesempatan kami pernah ketemu dengan para pihak terkait dengan peminjaman duit tersebut, dan saat itu ada beberapa kesepakatan dengan Ketua Korpri yang lama. Hanya, saat itu, Ketua Korpri masih sehat dan sekarang beliau sudah wafat, sehingga kami harus mengulangi pertemuan tersebut dengan pihak lain yang terkait,” kata Ketua Bidang Hukum, Korpri PPU Pitono, Senin (15/7).

Upaya lainnya, kata Pitono yang juga kepala Bagian Hukum Setkab PPU itu, pihaknya juga sedang berupaya untuk bertemu dengan pihak yang berdasarkan berita dan cerita Ketua Korpri adalah pihak yang meminjam uang Rp1 miliar tersebut. “Saat ini kami lagi bangun komunikasi untuk bertemu kembali dengan pihak sebagai salah satu pihak pendorong pengembalian uang Rp1 miliar yang dipinjam oleh pihak lain itu,” ujarnya.

Dalam proses upaya untuk mengembalikan uang tersebut, Pitono tidak memasang target kapan dana tersebut bisa kembali ke kas Korpri PPU.

“Karena ini berkaitan dengan beberapa pihak yang harus kami urai benang merahnya terkait kasuistis peminjaman Rp1 miliar tersebut. Namun kami berharap segenap warga Korpri PPU juga turut membantu atas peristiwa tersebut,” kata Pitono.

Seperti diberitakan sebelumnya, dana Korpri PPU sebesar Rp1 miliar kembali memanas. Dana tersebut dipinjamkan secara diam-diam oleh Ketua Korpri PPU kepada

pihak lain sekira 2021. Sejumlah ASN anggota Korpri PPU mempertanyakan realisasi janji Ketua Korpri PPU 2022-2027, Pang Irawan segera mengambil uang tersebut dan mengembalikannya ke kas organisasi.

“Hampir dua tahun berlalu, namun janji ini belum menunjukkan hasil konkret,” ungkap anggota Korpri PPU yang enggan disebutkan namanya, Minggu (14/7). Beberapa anggota Korpri lainnya dengan nada bersungguh-sungguh mendorong Pang Irawan dapat lebih tegas dalam memperjuangkan duit Rp1 miliar itu kembali ke kas.

Baktiar, anggota Korpri PPU lainnya kepada media ini menyarankan agar Kaltim Post mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pang Irawan yang sampai kemarin yang bersangkutan masih menjalani cuti panjang. “Benar, cuti panjang, tetapi beliau masih Ketua DPD Korpri PPU,” kata Baktiar, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU itu.

Saat dikonfirmasi harian ini, Minggu (14/7), Ketua Korpri PPU, Pang Irawan membenarkan bahwa telah membentuk Tim Hukum. Tugasnya untuk mengembalikan uang yang terkumpul dari iuran ribuan ASN PPU itu. Dia mengatakan, sampai saat ini masih ditangani Bidang Hukum Korpri PPU. “Bisa langsung koordinasi dengan Mas Pitono, Ketua Bidang Hukum Korpri,” kata Pang Irawan. **(far)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Bidang Hukum Korpri Upayakan Kembalikan Rp1 Miliar Tak Pasang *Deadline* Duit Kembali, 16/07/24
2. KaltimPost, Duit Korpri Rp1 M Belum Kembali Janji Ketua Baru Dipertanyakan, Gugatan Hukum Jalan Akhir, 15/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (Perdewan Korpri 1/2023), lembaga konsultasi dan bantuan hukum KORPRI yang selanjutnya disebut LKBH KORPRI adalah satuan pelaksanaan kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perdewan Korpri 1/2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) LKBH KORPRI mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas.

- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan menjadi penasehat hukum.
3. Dalam Pasal 11 Perdewan Korpri 1/2023 bahwa pendanaan LKBH KORPRI bersumber dari:
- a. bantuan pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau bantuan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. iuran anggota;
  - c. sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
  - d. pengelolaan aset dan usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.